



P U T U S A N
Nomor **1525/Pid.B/2018/PN Plg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Joni Saputra Bin Abu Yazid**;
2. Tempat lahir : Tanjung Laga (Oki);
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/20 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sentosa Lrg Srijaya 7 No 88 Kelelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Palembang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS Lapas Merah Palembang;

Terdakwa **Joni Saputra Bin Abu Yazid** ditahan dalam tahanan **RUTAN** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;

Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 09/SK.Pid/L&P/IX/2018 tertanggal 17 September 2018 didampingi oleh Penasehat Hukum Napoleon, SH dan A. Rizal, SH dan Bobby Abdul Rahman, SH, masing-masing adalah Advokat dan Advokat magang dari Kantor Leon & Patners alamat di jalan SMA Sumsel Palembang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1525/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 5 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1525/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 5 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Joni Saputra bin Abu Yazid tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan berat sebagaimana dalam dakwaan primer melanggar Pasal 354 ayat 2 KUHP oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Joni Saputra bin Abu Yazid terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan biasa yang mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 351 ayat 3 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni Saputra bin Abu Yazid dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu PDI dikembalikan kepada Terdakwa melalui keluarganya, 1 (satu) batang besi dan 1 (satu) buah ember cat 20 kg dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan bahwa Terdakwa hanya terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa sebagaimana diatur pada pasal 351 ayat 1 KUHP, akan tetapi Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat 2 KUHP (dakwaan primer) dan Pasal 351 ayat 3 KUHP (dakwaan subsidair);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sepakat dengan pembelaan Penasehat Hukumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Huku Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakw maupun Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa JONI SAPUTRA BIN ABU YAZID pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira jam 17 . 00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Merah mata Palembang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melukai berat orang lain karena menganiaya berat, jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira jam 10.00 Wib terdakwa sedang piket di Pos III Penjagaan LP Merah Mata didatangi oleh saksi USMAN dan USMAN bercerita kepada terdakwa bahwa saksi DODOK (yang sama-sama napi di Rutan Merah Mata) minta tolong kepada terdakwa untuk menagih hutang uang dengan saksi DODOK, lalu sorenya DODOK menemui terdakwa kembali dan bercerita bahwa saksi korban BISAN AZHARI (ALM) ada hutang uang sebesar Rp 6.000.000,- untuk pembelian Narkoba dengan DODOK dan minta tolong agar terdakwa menagihnya, kemudian terdakwa minta tolong tahanan tamping untuk memanggil saksi korban BISAN AZHARI (ALM) di kamar No 07 A, tidak lama kemudian BISAN AZHARI (ALM) menemui terdakwa di Pos III Merah Mata di situ sudah ada DODOK dan tahanan tamping (KIAY KARIM) dan di tempat tersebut terdakwa mendengar percakapan antara DODOK dengan BISAN AZHARI mengenai hutang saksi korban berjanji sorenya hutang dengan DODOK di kembalikan/dibayarkan, selesai mereka ngomong saksi korban BISAN AZHARI, DODOK, KYAI KARIM pulang ke Kamarnya sedangkan terdakwa pulang kerumahnya;

Bahwa pada Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira jam 17.00 Wib terdakwa pergi ke LP Merah Mata dengan mengendari sepeda motor, sesampai di LP Merah Mata Kota Palembang HP terdakwa ada panggilan tak terjawab dan SMS, kemudian terdakwa membuka HP yang isinya PAK KATONYO AZHARI ADO HUTANG DENGAN KAMU akan tetapi sms tersebut tidak terdakwa balas, lalu terdakwa minta tolong KYAI KARIM memanggil saksi korban di kamarnya, tidak lama kemudian saksi korban datang menemui terdakwa di POS III Penjagaan disitu terdakwa menginterogasi dan terdakwa menanyakan kepada saksi korban Mengapa nomor HP saya bisa ada di tangan keluarga kamu akan tetapi saksi korban tidak mengakuinya hingga terdakwa marah dan kesal akhirnya terdakwa memukul wajah saksi korban bagian muka kiri berkali-kali/berulang-ulang akan tetapi terdakwa tetap tidak menjawab, kemudian terdakwa kembali memukul muka saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang sambil menendang tubuh dan kaki korban secara berulang-ulang juga, akan tetapi saksi korban tetap tidak mengakuinya, hingga terdakwa tambah marah dan kesal akhirnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah pemukul lonceng yang ada didekat terdakwa dan terdakwa pukulkan pemukul lonceng tersebut kearah badan saksi korban

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 1525/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di bagian kepala saksi korban secara berulang-ulang , namun saksi korban tetap tidak mengakuinya, hingga akhirnya terdakwa pulang sedangkan saksi korban kembali ke kamarnya;

Sebulan kemudian saksi korban meninggal dunia, dan mayat saksi korban di bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang untuk dilakukan pemeriksaan , hasil dari pemeriksaan tubuh saksi korban mengalami :

- 1.Kepala : terdapat 2 luka terbuka di kepala
- 2 Wajah : terdapat 2 luka terbuka di wajah
- 3.Bahu : terdapat sebuah luka terbuka

dan dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki ditemukan tanda tanda mati lemas dan ditemukan kerusakan pada organ otak, sebab kematian adalah karena kekerasan tumpul di kepala yang mengakibatkan perdarahan pada organ kepala dan rusaknya sesuai dengan Visum Et Repertum No 35/VRJ/Maret/2018/Rumkit yang ditanda tangan oleh Dr Mansuri,SpKF dari Rumah Sakit Byangkara Palembang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2)

KUHP;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa JONI SAPUTRA BIN ABU YAZID seperti pada waktu dan tempat sebagaimana telah di uraikan pada dakwaan primair , penganiayaan jika perbuatan itu menjadikan matinya orangnya , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira jam 10.00 Wib terdakwa sedang piket di Pos III Penjagaan LP Merah Mata didatangi oleh saksi USMAN dan USMAN bercerita kepada terdakwa bahwa saksi DODOK (yang sama-sama napi di Rutan Merah Mata) minta tolong kepada terdakwa untuk menagih hutang uang dengan saksi DODOK, lalu sorenya DODOK menemui terdakwa kembali dan bercerita bahwa saksi korban BISAN AZHARI (ALM) ada hutang uang sebesar Rp 6.000.000,- untuk pembelian Narkoba dengan DODOK dan minta tolong agar terdakwa menagihnya, kemudian terdakwa minta tolong tahanan tamping untuk memanggil saksi korban BISAN AZHARI (ALM) di kamar No 07 A, tidak lama kemudian BISAN AZHARI (ALM) menemui terdakwa di Pos III Merah Mata di situ sudah ada DODOK dan tahanan tamping (KIAY KARIM) dan di tempat tersebut terdakwa mendengar percakapan antara DODOK dengan BISAN AZHARI mengenai hutang saksi korban berjanji sorenya hutang dengan DODOK di kembalikan/dibayarkan , selesai mereka ngomong saksi korban BISAN AZHARI, DODOK, KYAI KARIM pulang ke Kamarnya sedangkan terdakwa pulang kerumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira jam 17.00 Wib terdakwa pergi ke LP Merah Mata dengan mengendari sepeda motor , sesampai di LP Merah Mata Kota Palembang HP terdakwa ada panggilan tak terjawab dan SMS , kemudian terdakwa membuka HP yang isinya PAK KATONYO AZHARI ADO HUTANG DENGAN KAMU akan tetapi sms tersebut tidak terdakwa balas , lalu terdakwa minta tolong KYAI KARIM memanggil saksi korban di kamarnya , tidak lama kemudian saksi korban datang menemui terdakwa di POS III Penjagaan disitu terdakwa mengintrogasi dan terdakwa menanyakan kepada saksi korban Mengapa nomor HP saya bisa ada di tangan keluarga kamu akan tetapi saksi korban tidak mengakuinya hingga terdakwa marah dan kesal akhirnya terdakwa memukul wajah saksi korban bagian muka kiri berkali-kali/berulang-ulang akan tetapi terdakwa tetap tidak menjawab, kemudian terdakwa kembali memukul muka saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang sambil menendang tubuh dan kaki korban secara berulang-ulang juga , akan tetapi saksi korban tetap tidak mengakuinya, hingga terdakwa tambah marah dan kesal akhirnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah pemukul lonceng yang ada didekat terdakwa dan terdakwa pukulkan pemukul lonceng tersebut kearah badan saksi korban tepatnya di bagian kepala saksi korban secara berulang-ulang , namun saksi korban tetap tidak mengakuinya, hingga akhirnya terdakwa pulang sedangkan saksi korban kembali ke kamarnya;

Sebulan kemudian saksi korban meninggal dunia, dan mayat saksi korban di bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang untuk dilakukan pemeriksaan , hasil dari pemeriksaan tubuh saksi korban mengalami :

- 1.Kepala : terdapat 2 luka terbuka di kepala
- 2.Wajah : terdapat 2 luka terbuka di wajah
- 3.Bahu : terdapat sebuah luka terbuka

dan dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki ditemukan tanda "tanda mati lemas dan ditemukan kerusakan pada organ otak, sebab kematian adalah karena kekerasan tumpul di kepala yang mengakibatkan perdarahan pada organ kepala dan rusaknya sesuai dengan Visum Et Repertum No 35/VRJ/Maret/2018/Rumkit yang ditanda tangan oleh Dr Mansuri,SpKF dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Lebih subsidair

Bahwa terdakwa JONI SAPUTRA BIN ABU YAZID seperti pada waktu dan tempat sebagaimana telah di uraikan pada dakwaan primair , penganiayaan , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira jam 10.00 Wib terdakwa sedang piket di Pos III Penjagaan LP Merah Mata didatangi oleh saksi USMAN dan USMAN bercerita kepada terdakwa bahwa saksi DODOK (yang sama-sama napi di Rutan Merah Mata minta tolong kepada terdakwa untuk menagih hutang uang dengan saksi DODOK, lalu sorenya DODOK menemui terdakwa kembali dan bercerita bahwa saksi korban BISAN AZHARI (ALM) ada hutang uang sebesar Rp 6.000.000,- untuk pembelian Narkoba dengan DODOK dan minta tolong agar terdakwa menagihnya, kemudian terdakwa minta tolong tahanan tamping untuk memanggil saksi korban BISAN AZHARI (ALM) di kamar No 07 A, tidak lama kemudian BISAN AZHARI (ALM) menemui terdakwa di Pos III Merah Mata di situ sudah ada DODOK dan tahanan tamping (KIAY KARIM) dan di tempat tersebut terdakwa mendengar percakapan antara DODOK dengan BISAN AZHARI mengenai hutang saksi korban berjanji sorenya hutang dengan DODOK di kembalikan/dibayarkan, selesai mereka ngomong saksi korban BISAN AZHARI, DODOK, KYAI KARIM pulang ke Kamarnya sedangkan terdakwa pulang kerumahnya;

Bahwa pada Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira jam 17.00 Wib terdakwa pergi ke LP Merah Mata dengan mengendari sepeda motor, sesampai di LP Merah Mata Kota Palembang HP terdakwa ada panggilan tak terjawab dan SMS, kemudian terdakwa membuka HP yang isinya PAK KATONYO AZHARI ADO HUTANG DENGAN KAMU akan tetapi sms tersebut tidak terdakwa balas, lalu terdakwa minta tolong KYAI KARIM memanggil saksi korban di kamarnya, tidak lama kemudian saksi korban datang menemui terdakwa di POS III Penjagaan disitu terdakwa mengintrogasi dan terdakwa menanyakan kepada saksi korban Mengapa nomor HP saya bisa ada di tangan keluarga kamu, akan tetapi saksi korban tidak mengakuinya hingga terdakwa marah dan kesal akhirnya terdakwa memukul wajah saksi korban bagian muka kiri berkali-kali/berulang-ulang akan tetapi terdakwa tetap tidak menjawab, kemudian terdakwa kembali memukul muka saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang sambil menendang tubuh dan kaki korban secara berulang-ulang juga, akan tetapi saksi korban tetap tidak mengakuinya, hingga terdakwa tambah marah dan kesal akhirnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah pemukul lonceng yang ada didekat terdakwa dan terdakwa pukulkan pemukul lonceng tersebut kearah badan saksi korban tepatnya di bagian kepala saksi korban secara berulang-ulang, namun saksi

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1525/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tetap tidak mengakuinya, hingga akhirnya terdakwa pulang sedangkan saksi korban kembali kekamarnya,

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1)

KUHP,

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum dan selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Holijah binti Harun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri korban Bisan Azhari yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Palembang karena kasus narkoba dan saksi telah membuat laporan ke Polisi sehubungan dengan terjadinya tindak penganiayaan yang menyebabkan matinya Bisan Azhari;
- Bahwa awalnya saksi mendapat kabar dari saksi Nanik sebagai kakak korban bahwa pada bulan Maret 2018, korban menelepon saksi Nanik yang mengatakan korban mempunyai hutang dengan Terdakwa sebagai pegawai Lapas Merah Mata, sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dan uang tersebut harus dibayar;
- Bahwa kemudian saksi Nanik mengatakan, bahwa pada esok harinya sekira pukul 7.00 Wib, korban menelepon saksi Nanik yang mengatakan hutang tersebut tidak usah dibayar karena korban sudah disiksa atau dianiaya oleh Terdakwa dengan memukul menggunakan besi yang digunakan untuk menabuh lonceng, sehingga korban mengalami luka;
- Bahwa kemudian saksi Nanik pada tanggal 16 Maret 2018 menelepon saksi yang mengatakan korban dibawa ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang (rumah sakit Umum Palembang) oleh petugas Lapas Merah Mata dalam keadaan koma;
- Bahwa kemudian saksi ke Rumah sakit Umum Palembang dan melihat keadaan korban sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat kondisi korban karena korban selama 5 (lima) hari berada dalam ruangan ICU dalam keadaan tidak sadar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dokter dibagian kepala korban terdapat pembekuan darah dan korban harus dioperasi untuk mengeluarkan darah dari kepalanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 21.30 Wib korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa pihak keluarga korban dengan pihak terdakwa telah melakukan perdamaian sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan perdamaian tertanggal 9 April 2018, dan juga pihak Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada pihak korban sebagai uang duka, dan pihak keluarga korban sudah memaafkan tindakan atau perbuatan Terdakwa terhadap korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi **Nanik binti Didik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung korban Bisan azhari yang menjalani hukuman di Lembaga pemasyarakatan Merah Mata Palembang karena kasus Narkotika, dan telah dianiaya oleh Terdakwa sebagai petugas Lapas Merah Mata Palembang, yang mengakibatkan korban meninggal dunia, pada tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama istri korban pernah membesuk korban di Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Palembang, yang mana keadaan korban sehat-sehat saja;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang saksi tidak lagi tapi pada bulan Maret 2018 saksi ditelepon oleh korban dari Lapas Merah Mata Palembang yang mengatakan bahwa korban berhutang dengan Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dan apabila tidak dibayar hari ini korban dipukul oleh Terdakwa, dan korban meminta tolong kepada saksi supaya dapat meminjam uang saksi untuk membayar hutang tersebut;
- Bahwa kemudian saksi jawab, kalau korban memang ada hutang dengan Terdakwa berikan nomor Hp Terdakwa kepada saksi, dengan maksud supaya saksi dapat menghubungi Terdakwa agar Terdakwa memberi tempo untuk pembayaran hutang korban kepada Terdakwa lalu korban memberikan nomor Hp Terdakwa, dan kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Hp Terdakwa namun tidak diangkat, dan kejadian tersebut saksi beritahukan kepada istri korban;

- Bahwa setelah itu pada keesokan harinya saksi ditelepon korban yang mengatakan kalau korban telah dipukuli Terdakwa, dimana korban mengatakan kepalanya memar dan kaki bengkak dan badan korban di tusuk dengan api rokok;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Maret 2018 saksi ditelepon oleh Candra teman satu sel korban yang memberitahukan kalau korban dibawa oleh pegawai Lapas Merah Mata kerumah sakit Muhammad Husin Palembang (Rumah Sakit Umum);
- Bahwa kemudian saksi kerumah sakit Muhammad Husin Palembang dan melihat korban diruang UGD dalam keadaan koma dan tidak sadarkan diri dan saksi melihat keadaan korban dengan kepala memar bengkak dan diperban, hidung dipasang selang dan bagian tangan sebelah kiri diinfus, hidung dipasang selang, bagian dada dipasang alat medis, kaki memar bengkak dan perut ada tusukan api rokok;
- Bahwa sebelumnya saksi maupun istri korban tidak ada dihubungi oleh pihak Lapas Mata Merah Palembang, kalau korban dibawa kerumah sakit Muhammad Husin Palembang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 dilakukan tindakan medis yaitu operasi bagian kepala sebelah kanan dan akhirnya pada tanggal 20 Maret 2018 meninggal dunia sekira pukul 21.30 Wib;
- Bahwa menurut keterangan dokter korban meninggal dunia karena mengalami luka memar dan pendarahan pada bagian kepala akibat pukulan benda tumpul;
- Bahwa pihak keluarga korban dengan pihak terdakwa telah melakukan perdamaian sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan perdamaian tertanggal 9 April 2018, dan juga pihak Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada pihak korban sebagai uang duka, dan pihak keluarga korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, terhadap korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi **Usman bin Abu Bakar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal korban Bisan Azhari yaitu sesama penghuni Lapas Merah Mata Palembang sedangkan dengan Terdakwa juga kenal yaitu sebagai pegawai Lp Merah Mata;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 1525/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal Februari 2018 sekira pukul 15.30 Wib, saksi menghubungi Terdakwa dan bicara dengan Terdakwa untuk meminta tolong untuk menagih hutang Dodok yang juga narapidana di Lapas Merah Mata, kepada saksi sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Dodok dengan meminta bantuan tamping dan kemudian Dodok beserta saksi bertemu dengan Terdakwa di Pos III tempat Terdakwa piket;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Dodok, dengan mengatakan, kapan kau akan bayar hutang kepada Usman dan dijawab Dodok, tunggu Bisan Azhari (korban) membayar hutangnya kepada Dodok;
- Bahwa kemudian Korban dipanggil oleh Terdakwa dan berkumpul di Pos III, yang kemudian Terdakwa bertanya kepada korban, kapan kau bayar hutang kepada Dodok dan dijawab korban, sore, dan selanjutnya kami bubar;
- Bahwa kemudian kejadian selanjutnya terhadap korban, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah sebulan kemudian saksi mendapat cerita dari teman-teman sesama napi bahwa korban telah meninggal dunia di rumah sakit, yang disebabkan dianiaya Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi **Supratno Widodo alias Dodok bin Cik Wan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan korban Bisan azhari sejak saksi berada dalam Lembaga pemasyarakatan Merah Mata Palembang, sedangkan dengan Terdakwa saksi kenal sebagai Pegawai Lp Merah Mata Palembang;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2018 sekira pukul 16.00 Wib saksi pernah dipanggil oleh Terdakwa melalui Kiyai Karim dan bertemu di Pos III lembaga Pemasyarakatan tempat Terdakwa piket;
- Bahwa setelah saksi bertemu Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya dengan saksi kapan kamu bayar hutang dengan Usman, dan saksi jawab saksi sudah bayar hutang dengan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian oleh karena Terdakwa melalui Usman mengetahui korban mempunyai hutang dengan saksi, lalu korban melalui Kiyai Karim memanggil korban, dan setelah korban bertemu Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada korban, kapan kau mau bayar hutang dengan saksi, dan dijawab korban sore ini dan akan dibayar dulu

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 1525/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa bila sudah masuk hubungi Terdakwa, dan selanjutnya kami bubar;

- Bahwa kemudian kejadian selanjutnya terhadap korban, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah sebulan kemudian saksi mendapat cerita dari teman-teman sesama napi bahwa korban telah meninggal dunia di rumah sakit, yang disebabkan dianiaya Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. Saksi **Ahmad Fuady alias Kiay Karim bin Muhilli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan korban Bisan Azhari karena sama-sama Napi di Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Palembang, sedangkan dengan Terdakwa saksi kenal sebagai pegawai Lp Mata Merah Palembang;
- Bahwa saksi pernah mendengar permasalahan antara korban dengan saksi Dodok, dimana korban ada hutang dengan saksi Dodok, sehingga Terdakwa ingin menengahnya;
- Bahwa lalu saksi diminta oleh Terdakwa untuk menemui korban dan saksi Dodok keruangan Terdakwa di Pos III;
- Bahwa setelah saksi mengantarkan korban dan saksi Dodok kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan kepada korban kapan dibayar hutang kau kepada Dodok, kemudian korban menjawab akan membayarnya sore ini sebelum maghrib dan setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kejadiannya dan pada saat itu saksi melihat, korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang lupa, tetapi pada bulan Pebruari 2018 sekira pukul 19.00 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa dan melihat Terdakwa marah-maraha, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa, kenapa marah-maraha, lalu Terdakwa menjawab, akan bertemu dengan korban, kenapa ia nyuruh keluarganya nelpon Terdakwa
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa menuju ruang tahanan korban dan setelah bertemu dengan korban lalu Terdakwa bertanya kepada korban, mengapa kau suruh keluarga kau telepon aku tanpa seijin aku, lalu korban jawab tidak ada, lalu kemudian korban dibawa ke Pos II;
- Bahwa setelah sampai di Pos II dengan posisi Terdakwa duduk dikursi sedangkan korban dengan posisi jongkok dihadapan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1525/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa, dan saksi berdiri didekat pintu sambil melihat Terdakwa dan korban dengan jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada korban mengapa kau suruh keluarga kau menelepon aku tanpa seijin aku, dan Terdakwa menjawab dak tau pak;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kirinya memukul kearah bahu dan badan korban secara berulang kali dan kaki kiri dan kanan Terdakwa yang memakai sepatu PDL menendang kearah badan, mengenai bagian paha dan betis korban secara berulang kali, sehingga kemudian saksi pergi menjauh;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memanggil kembali saksi, dan sesampainya di pos II, Terdakwa menyuruh saksi membawa Korban keruangannya, dan saksi melihat korban dalam keadaan pincang dan saksi membawa korban dengan cara membopong korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
6. Saksi **Candra Irawan bin M. Toha** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan korban Bisan Azhari karena sama-sama narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Palembang dan saksi dengan korban sama-sama menghuni kamar Blok A di Lapas tersebut sedangkan Terdakwa adalah Pegawai Lapas Merah Mata Palembang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Pebruari 2018 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa mengeluarkan korban dari kamar Blok A dan dikembalikan sekira pukul 19.30 Wib;
 - Bahwa apa maksud Terdakwa membawa korban, saksi tidak tahu dan pada saat korban dibawa Terdakwa, keadaan korban baik-baik saja;
 - Bahwa pada saat korban kembali lagi pada pukul 19.30 tersebut keadaan korban ada luka di kepala, bengkak dibagian kepala belakang, luka memar disiku sebelah kanan dan kiri dan luka memar di bagian kaki sebelah kiri;
 - Bahwa korban mengatakan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban didalam pos penjagaan II Lapas Merah Mata Palembang, dan apa sebabnya korban dipukul oleh Terdakwa, saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa menurut korban, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan besi alat pemukul lonceng yaitu memukul kearah bagian kepala korban secara berulang kali yang mana posisi korban dalam keadaan jongkok berhadapan dengan



Terdakwa dalam posisi duduk dikursi, kemudian terdakwa memukul kepala dan kaki korban dengan besi alat pemukul lonceng;

- Bahwa selama 15 (lima belas) hari di dalam kamar Blok A saksi yang merawat korban, karena setelah pemukulan tersebut korban sering mengeluh sakit dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari, serta tidak bisa tidur;
- Bahwa juga saksi sering membawa korban ke klinik Lapas Merah Mata Palembang;
- Bahwa pada tanggal 14 maret 2018 pada pukul 5.00 pagi saksi melihat korban terjatuh dikamar mandi didalam sel dan tidak bisa berjalan sehingga saksi yang menuntun korban;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10. pagi korban di bawa ke klinik Merah Mata dan kembali ke sel dalam keadaan muntah-muntah yang mengeluarkan cairan kuning, dan dibawa lagi klinik untuk dirawat, dan tidak lama kemudian korban mengalami koma lalu dibawa ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang;
- Bahwa atas hal tersebut saksi menelepon istri korban memberitahukan korban mengalami koma dan dibawa ke rumah sakit Muhammad Husin Palembang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

7. Saksi **Renki Sepnaldo bin Abu Hani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Palembang, dan saksi kenal dengan Terdakwa sama-sama Pegawai di Lapas Mera Mata Palembang, sedangkan korban adalah Narapidana yang menjalani hukuman di Lapas Merah Mata Palembang;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2018 sekira pukul 19.45 Wib tepatnya di Pos II Lapas Merah Mata , saksi dengan jarak 3 (tiga) meter) melihat Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kearah wajah dan kepala berkali-kali dan menendang korban menggunakan kaki yang memakai sepatu PDL kearah kaki korban berkali-kali dimana posisi korban jongkok berhadapan dengan Terdakwa dengan posisi duduk diatas kursi;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, setelah Terdakwa mengatakan, mengapa kau berani-berani, ngakulah, kemudian Terdakwa memukul korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menegur Terdakwa supaya berhenti memukul korban, namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan terus memukul korban, lalu saksi menjauh;
- Bahwa kemudian atas perintah dari Terdakwa, saksi Kiyai karim disuruh Terdakwa untuk mengantar korban ke kamar sel korban, dimana pada saat itu saksi melihat korban kakinya pincang, dan juga saksi sempat melihat korban mencuci muka dengan mengambil air dalam ember cat;
- Bahwa semula saksi tidak tahu apa masalah korban dengan Terdakwa, dan barulah pada saat saksi dan Terdakwa menjaga di Pos II, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak setuju keluarga korban menelepon Terdakwa tanpa seijin Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

8. Saksi **Dr. Selly Marisdina SpS, MARS binti Muhalidin Sahir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Dokter Syaraf di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang pada tanggal 15 Maret 2018 pernah menerima dan merawat pasien yang bernama Bisan Azhari;
- Bahwa pada saat itu kondisi pasien dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa berdasarkan hasil CT Scan (radiologi) dibagian kepala bagian didapatkan pendarahan pada bagian belakang sisi kanan rongga kepala pasien, dan saksi telah mengkonsultasikan dengan Dokter Spesialis Bedah Saraf agar pasien dilakukan tindakan medis untuk mengeluarkan darah dari rongga kepala dan tindakan tersebut dilakukan pada tanggal 16 Maret 2018;
- Bahwa sebelum dilakukan tindakan medis terhadap pasien, bahwa berdasarkan keterangan petugas Lapas Merah Mata, riwayat kejadian pasien tidak sadarkan diri secara tiba-tiba 3 (tiga) minggu sebelum pasien mengalami sakit kepala dan lemah pada sisi kiri tubuh;
- Bahwa saksi sebagai dokter, kemungkinan pendarahan yang dialami oleh korban akibat benturan benda tumpul di bagian kepala kanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .Bahwa Terdakwa adalah sebagai pegawai Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Palembang yang bertugas sebagai menjaga dan membina tahanan narapidana dan Terdakwa kenal dengan korban Bisan Azhari sebagai narapidana di Lapas Merah Mata Palembang yang sedang menjalani hukuman karena perkara Narkoba;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 19.45 di Pos II Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Palembang, Terdakwa telah menganiaya korban Bisan Azhari;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tersebut yaitu pada pagi harinya pada saat Terdakwa sedang piket di Pos III datang saksi Usman menemui Terdakwa yang minta tolong untuk menagih hutang kepada saksi Dodok;
- Bahwa kemudian pada sore harinya datang saksi Dodok meminta tolong kepada Terdakwa untuk menagih hutang korban kepada saksi Dodok sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Kiay Karim untuk memanggil korban dari selnya, untuk menemui Terdakwa di Pos III;
- Bahwa kemudian di Pos III korban bertemu dengan saksi Dodok beserta Terdakwa serta Kiay Karim;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, korban berjanji akan membayar hutangnya kepada saksi Dodok pada sore harinya;
- Bahwa pada sore harinya tanggal 06 Pebruari 2018 tersebut sekira pukul 17.00 ada telepon tak terjawab dan SMS masuk di Handphone Terdakwa yang isinya Pak katanya Azhari ada hutang dengan kamu” dan SMS tersebut tidak Terdakwa balas;
- Bahwa lalu Terdakwa memanggil korban melalui saksi Kiay Karim untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa setelah korban dipertemukan dengan Terdakwa di Pos II Lapas Merah Mata, lalu korban Terdakwa interogasi dengan menanyakan mengapa nomor Hp saya bisa ada di keluarga kamu, akan tetapi korban tidak mengakuinya;
- Bahwa oleh karena korban tidak mengaku, sehingga Terdakwa marah dan lalu Terdakwa memukul wajah korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, yang mengenai bagian muka kiri korban, lalu Terdakwa bertanya lagi, juga korban tidak mengaku, sehingga Terdakwa memukul korban berkali-kali yang mengenai bagian muka korban, serta menendang tubuh dan kaki korban secara berkali-kali dengan kaki Terdakwa yang memakai sepatu PDL;
- Bahwa akhirnya Terdakwa mengambil besi sebagai alat pemukul lonceng yang panjangnya sekira 30 (tiga puluh) cm, yang terletak dekat dengan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1525/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa, dan memukulkannya ke korban yang mnegnai bagian kaki korban sebanyak 4 (empat) kali, namun korban juga tidak mau mengaku;
- Bahwa oleh karena korban juga tidak mengaku, lalu Terdakwa dengan alat pemukul lonceng tersebut kembali memukul tangan sebelah kiri korban sebanyak 5 (lima) kali dan juga korban tidak mengaku, dan akhirnya Terdakwa memukul bagian atas kepala korban dengan alat pemukul lonceng sebanyak 6-7 kali;
 - Bahwa kemudian korban mengaku dan berkata korban tidak menjual nama Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban juga disaksikan oleh saksi Renki Sepnaldo, karena pada saat itu Terdakwa bersama saksi Renki Sepnaldo sama-sama piket di Pos I;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa memanggil saksi Kiay Karim, dengan memerintahkan supaya Kiay Karim membawa korban kembali ke kamar selnya, yang sebelumnya Terdakwa menyuruh korban untuk cuci muka dulu,
 - Bahwa Terdakwa mengatakan sekitar 2 atau 3 minggu kemudian terdakwa mendapat kabar Korban sakit, kemudian korban, Terdakwa panggil dan membawanya ke Poliklinik dan dirawat, dan setelah itu dibawa ke rumah sakit Muhammad Husin Palembang, dan kemudian Terdakwa mendapat kabar bahwa korban telah meninggal;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak akan mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah besi pemukul lonceng dengan panjang lebih kurang 30 cm,
2. 1 (satu) buah ember cat ukuran 20 kg warna putih;
3. 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai pegawai Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Palembang yang bertugas sebagai menjaga dan membina tahanan narapidana dan korban Bisan Azhari sebagai narapidana di Lapas Merah Mata Palembang yang sedang menjalani hukuman karena perkara Narkoba; Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 19.45 di Pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Palembang, Terdakwa telah menganiaya korban Bisan Azhari;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tersebut yaitu pada pagi harinya pada saat Terdakwa sedang piket di Pos III datang saksi Usman menemui Terdakwa yang minta tolong untuk menagih hutang kepada saksi Dodok;
 - Bahwa kemudian pada sore harinya datang saksi Dodok meminta tolong kepada Terdakwa untuk menagih hutang korban kepada saksi Dodok sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
 - Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Kiay Karim untuk memanggil korban dari selnya, untuk menemui Terdakwa di Pos III;
 - Bahwa kemudian di Pos III korban bertemu dengan saksi Dodok beserta Terdakwa yang disaksikan Kiay Karim;
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut, korban berjanji kepada Terdakwa, akan membayar hutangnya kepada saksi Dodok pada sore harinya;
 - Bahwa pada sore harinya tanggal 06 Pebruari 2018 tersebut sekira pukul 17.00 ada telepon tak terjawab dan SMS masuk di Handphone Terdakwa, yang isinya Pak katanya Azhari ada hutang dengan kamu” dan SMS tersebut tidak Terdakwa balas;
 - Bahwa lalu Terdakwa memanggil korban melalui saksi Kiay Karim untuk menemui Terdakwa;
 - Bahwa setelah korban dipertemukan dengan Terdakwa di Pos II Lapas Merah Mata, lalu Terdakwa menginterogasi korban, dengan menanyakan mengapa nomor Hp saya bisa ada di keluarga kamu, akan tetapi korban tidak mengakuinya;
 - Bahwa oleh karena korban tidak mengaku, sehingga Terdakwa marah, lalu Terdakwa memukul wajah korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, yang mengenai bagian muka kiri korban, lalu Terdakwa bertanya lagi, juga korban tidak mengaku, sehingga Terdakwa memukul korban berkali-kali yang mengenai bagian muka korban, serta menendang tubuh dan kaki korban secara berkali-kali dengan kaki Terdakwa yang memakai sepatu PDL;
 - Bahwa pemukulan tersebut dilihat oleh saksi Renki Sepnaldo dimana saksi Renki Sepnaldo sempat mengatakan agar Terdakwa berhenti memukul korban, akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya, lalu saksi Renki Sepnaldo pergi;
 - Bahwa begitu pula dengan saksi Ahmad Fuadi alias Kiay karim yang mengatakan melihat Terdakwa memukul korban, dan selanjutnya saksi Ahmad Fuady alias Kiay Karim pergi;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil besi sebagai alat pemukul lonceng yang panjangnya sekira 30 (tiga puluh) cm, yang terletak dekat dengan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1525/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa, dan memukulkannya ke korban yang mengenai bagian kaki korban sebanyak 4 (empat) kali, namun korban juga tidak mau mengaku,
- Bahwa oleh karena korban juga tidak mengaku, lalu Terdakwa dengan alat pemukul lonceng tersebut kembali memukul tangan sebelah kiri korban sebanyak 5 (lima) kali dan juga korban tidak mengaku, dan akhirnya Terdakwa memukul bagian atas kepala korban dengan alat pemukul lonceng sebanyak 6-7 kali;
 - Bahwa kemudian korban mengaku dan berkata korban tidak menjual nama Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa memanggil saksi Kiay Karim, dengan memerintahkan supaya Kiay Karim membawa korban kembali ke kamar selnya, yang sebelumnya Terdakwa menyuruh korban untuk cuci muka dulu,
 - Bahwa saksi Candra Irawan yang sama-sama satu sel dengan korban; mengetahui dan melihat kalau Terdakwa membawa korban dari sel tahanan yang mana pada saat itu korban dalam keadaan sehat-sehat saja dan pada saat korban kembali lagi ke sel tahanan, saksi Candra Irawan melihat korban ada luka di kepala, bengkak dibagian kepala belakang, luka memar di siku sebelah kanan dan kiri serta memar dibagian kaki sebelah kiri dan setelah ditanya, korban mengatakan bahwa ia telah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan besi alat pemukul lonceng kearah bagian kepala korban beberapa kali;
 - Bahwa setelah adanya pemukulan tersebut saksi Candra Irawan yang merawat korban, karena korban sering mengeluh sakit dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan tidak bisa tidur dan pada tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 5.00 pagi korban jatuh dikamar mandi yang di sel tahanan, sehingga korban tidak bisa jalan, sehingga saksi Candra Irawan membopong korban;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 10. Pagi, korban di bawa ke klinik Merah Mata dan kembali ke sel dalam keadaan muntah-muntah yang mengeluarkan cairan kuning, dan kemudian korban dibawa lagi klinik untuk dirawat, dan tidak lama kemudian korban mengalami koma lalu dibawa ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang;
 - Bahwa atas hal tersebut saksi Candra Irawan menelepon istri korban memberitahukan korban mengalami koma dan dibawa ke rumah sakit Muhammad Husin Palembang;
 - Bahwa sekitar 2 atau 3 minggu kemudian terdakwa mendapat kabar Korban sakit, kemudian korban, Terdakwa panggil dan membawanya ke Poliklinik dan dirawat, dan setelah itu dibawa ke rumah sakit Muhammad Husin

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 1525/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, dan kemudian Terdakwa mendapat kabar bahwa korban telah meninggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat 2 KUHPidana. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja melukai berat orang lain";
3. Unsur "Perbuatan itu menjadikan kematian orangnya";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah dihadapkan kedepan persidangan sebagai terdakwa oleh jaksa penuntut umum dalam perkara ini adalah Joni Saputra bin Abu Yazid dimana terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas dakwaan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yakni barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melukai berat orang lain,

Menimbang bahwa yang dimaksud melukai berat adalah adanya niat dari Terdakwa untuk melukai berat korban sehingga luka tersebut tidak diharapkan Terdakwa untuk sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut bagi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa bahwa Terdakwa adalah sebagai pegawai Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Palembang yang bertugas sebagai menjaga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina tahanan narapidana dan korban Bisan Azhari sebagai narapidana di Lapas Merah Mata Palembang yang sedang menjalani hukuman karena perkara Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan saksi Ahmad Fuadi, saksi Candra Irawan dan saksi Renki Sepnaldo bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 19.45 di Pos II Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Palembang, Terdakwa telah menganiaya korban Bisan Azhari;

Menimbang bahwa berawal pada hari Selasa tersebut yaitu pada pagi harinya pada saat Terdakwa sedang piket di Pos III datang saksi Usman menemui Terdakwa yang minta tolong untuk menagih hutang kepada saksi Dodok, dan kemudian pada sore harinya datang saksi Dodok meminta tolong kepada Terdakwa untuk menagih hutang korban kepada saksi Dodok sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), lalu Terdakwa meminta kepada saksi Ahmad Fuadi alias Kiay Karim untuk memanggil korban dari selnya, untuk menemui Terdakwa di Pos III, dan di Pos III korban bertemu dengan saksi Dodok beserta Terdakwa yang disaksikan Kiay Karim, dimana dalam pertemuan tersebut, korban berjanji kepada Terdakwa, akan membayar hutangnya kepada saksi Dodok pada sore harinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa pada sore harinya tanggal 06 Februari 2018 tersebut sekira pukul 17.00 ada telepon tak terjawab dan SMS masuk di Handphone Terdakwa, yang isinya Pak katanya Azhari ada hutang dengan kamu” dan SMS tersebut tidak Terdakwa balas, dan atas telepon dan SMS tersebut lalu Terdakwa memanggil korban melalui saksi Kiay Karim untuk menemui Terdakwa, dan setelah korban dipertemukan dengan Terdakwa di Pos II Lapas Merah Mata, lalu Terdakwa menginterogasi korban, dengan menanyakan mengapa nomor Hp saya bisa ada di keluarga kamu, akan tetapi korban tidak mengakuinya;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan bahwa oleh karena korban tidak mengaku, sehingga Terdakwa marah, lalu Terdakwa memukul wajah korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, yang mengenai bagian muka kiri korban, lalu Terdakwa bertanya lagi, juga korban tidak mengaku, sehingga Terdakwa memukul korban berkali-kali yang mengenai bagian muka korban, serta menendang tubuh dan kaki korban secara berkali-kali dengan kaki Terdakwa yang memakai sepatu PDL, dimana pemukulan tersebut dilihat oleh saksi Renki Sepnaldo dimana saksi Renki Sepnaldo sempat mengatakan agar Terdakwa berhenti memukul korban, akan tetapi Terdakwa tidak

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 1525/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraukannya, lalu saksi Renki Sepnaldo pergi, dan begitu pula dengan saksi Ahmad Fuadi alias Kiay Karim yang mengatakan melihat Terdakwa memukul korban, dan selanjutnya saksi Ahmad Fuady alias Kiay Karim pergi;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan oleh karena korban tidak mengaku juga lalu Terdakwa mengambil besi sebagai alat pemukul lonceng yang panjangnya sekira 30 (tiga puluh) cm, yang terletak dekat dengan Terdakwa, dan memukulkannya ke korban yang mengenai bagian kaki korban sebanyak 4 (empat) kali, namun korban juga tidak mau mengaku, lalu Terdakwa dengan alat pemukul lonceng tersebut kembali memukul tangan sebelah kiri korban sebanyak 5 (lima) kali dan juga korban tidak mengaku, dan akhirnya Terdakwa memukul bagian atas kepala korban dengan alat pemukul lonceng sebanyak 6-7 kali, yang kemudian korban mengaku dan berkata korban tidak menjual nama Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa memanggil saksi Kiay Karim, dengan memerintahkan supaya Kiay Karim membawa korban kembali ke kamar selnya, yang sebelumnya Terdakwa menyuruh korban untuk cuci muka dulu;

Menimbang bahwa dipersidangan saksi Candra Irawan yang sama-sama satu sel dengan korban mengatakan mengetahui dan melihat kalau Terdakwa membawa korban dari sel tahanan yang mana pada saat itu korban dalam keadaan sehat-sehat saja dan begitu pula dengan keterangan saksi Ahmad Fuadi alias Kiay Karim pada saat saksi Ahmad Fuadi alias Kiay Karim diminta bantuan oleh Terdakwa untuk membawa korban menghadap Terdakwa, pada saat itu korban dalam keadaan baik-baik saja;

Menimbang bahwa saksi Candra Irawan mengatakan, pada saat korban kembali lagi ke sel tahanan, saksi Candra Irawan melihat korban ada luka di kepala, bengkak dibagian kepala belakang, luka memar di siku sebelah kanan dan kiri serta memar dibagian kaki sebelah kiri dan setelah ditanya, korban mengatakan bahwa ia telah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan besi alat pemukul lonceng kearah bagian kepala korban beberapa kali dan setelah adanya pemukulan tersebut saksi Candra Irawan yang merawat korban, karena korban sering mengeluh sakit dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan tidak bisa tidur dan pada tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 5.00 pagi korban jatuh dikamar mandi yang ada di sel tahanan, sehingga korban tidak bisa jalan, sehingga saksi Candra Irawan membopong korban dan kemudian sekira pukul 10. Pagi, korban di bawa ke klinik Merah Mata dan kembali ke sel dalam keadaan muntah-muntah yang mengeluarkan cairan kuning, dan kemudian korban dibawa lagi klinik untuk

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 1525/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawat, dan tidak lama kemudian korban mengalami koma lalu dibawa ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, yang kemudian saksi Candra Irawan menelepon istri korban memberitahukan korban mengalami koma dan dibawa ke rumah sakit Muhammad Husin Palembang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas memang benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Bisan Azhari, tetapi dalam hal ini apakah Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap korban ada niat dan maksud dari Terdakwa agar supaya korban mengalami luka berat sehingga luka tersebut tidak diharapkan oleh Terdakwa untuk sembuh;

Menimbang bahwa dengan mempelajari cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Bisan Azhari adalah disebabkan oleh karena ada telepon dan SMS dari keluarga korban yang masuk di Handohone Terdakwa, dan berdasarkan keterangan saksi Nanik sebagai kakak korban memang pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon akan tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa sebabnya saksi Nanik menghubungi Terdakwa, oleh karena saksi Nanik terlebih dahulu dihubungi oleh korban, yang meminta bantuan kepada saksi Nanik untuk dipinjami uang yang kata korban, untuk membayar hutang korban kepada Terdakwa dan oleh saksi Nanik supaya korban memberi nomor Handphone Terdakwa kepada saksi Nanik dengan maksud saksi Nanik berbicara dengan Terdakwa untuk meminta tempo pembayaran hutang korban, namun pada saat saksi Nanik menghubungi handphone Terdakwa, namun telepon tersebut tidak diangkat oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan masuknya telepon tersebut ke handphone Terdakwa menyebabkan Terdakwa marah kepada korban karena tanpa sepengetahuan dan seijin Terdakwa, korban telah memberi nomor handphone Terdakwa, sehingga pada saat korban ditanya oleh Terdakwa mengapa korban memberi nomor handphone Terdakwa kepada keluarga korban, dan korban tidak mengakuinya, sehingga Terdakwa memukul korban sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa berhentinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban setelah Terdakwa melakukan pemukulan dengan besi alat pemukul lonceng dibagian kepala korban, sehingga korban mengaku bahwa korban telah memberi nomor handphone Terdakwa kepada keluarga korban dan setelah korban mengaku, lalu korban dikembalikan lagi kesel tahanan;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 1525/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa jadi sebabnya Terdakwa memukul korban adalah dikarenakan untuk mendapatkan pengakuan dari korban bahwa korban telah memberikan nomor handphone Terdakwa kepada keluarga korban, yang apabila pada saat sebelum dilakukan pemukulan terhadap korban, mungkin saja Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap korban, namun korban tidak mengakui sehingga membuat Terdakwa marah sehingga melakukan pemukulan terhadap korban;

Menimbang bahwa dengan mempelajari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak ada menjumpai perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan niat dan bermaksud untuk melukai berat agar luka tersebut tidak diharapkan oleh Terdakwa untuk sembuh dengan sempurna, karena pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hanya untuk mendapatkan pengakuan dari korban agar supaya korban mengaku bahwa korban yang memberikan nomor handphone Terdakwa kepada keluarga korban, dan pada saat korban mengaku, lalu Terdakwa menghentikan pemukulan tersebut dengan mengembalikan korban ke sel tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari Pasal 354 ayat 2 KUHPidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 354 ayat 2 KUHPidana tidak terbukti, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 354 ayat 2 KUHPidana harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 354 ayat 2 KUHPidana sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dakwaan subsider sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat 3 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Penganiayaan";
3. Unsur "Mengakibatkan matinya orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa,



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah dihadapkan kedepan persidangan sebagai terdakwa oleh jaksa penuntut umum dalam perkara ini adalah Joni Saputra bin Abu Yazid dimana terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas dakwaan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yakni barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Unsur Penganiayaan,

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Pasal ini adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka seta merusak kesehatan orang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa bahwa Terdakwa adalah sebagai pegawai Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Palembang yang bertugas sebagai menjaga dan membina tahanan narapidana dan korban Bisan Azhari sebagai narapidana di Lapas Merah Mata Palembang yang sedang menjalani hukuman karena perkara Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan saksi Ahmad Fuadi, saksi Candra Irawan dan saksi Renki Sepnaldo bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 19.45 di Pos II Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Palembang, Terdakwa telah menganiaya korban Bisan Azhari;

Menimbang bahwa berawal pada hari Selasa tersebut yaitu pada pagi harinya pada saat Terdakwa sedang piket di Pos III datang saksi Usman menemui Terdakwa yang minta tolong untuk menagih hutang kepada saksi Dodok, dan kemudian pada sore harinya datang saksi Dodok meminta tolong kepada Terdakwa untuk menagih hutang korban kepada saksi Dodok sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), lalu Terdakwa meminta kepada saksi Ahmad Fuadi alias Kiay Karim untuk memanggil korban dari selnya, untuk menemui Terdakwa di Pos III, dan di Pos III korban bertemu dengan saksi Dodok beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang disaksikan Kiay Karim, dimana dalam pertemuan tersebut, korban berjanji kepada Terdakwa, akan membayar hutangnya kepada saksi Dodok pada sore harinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa pada sore harinya tanggal 06 Pebruari 2018 tersebut sekira pukul 17.00 ada telepon tak terjawab dan SMS masuk di Handphone Terdakwa, yang isinya Pak katanya Azhari ada hutang dengan kamu” dan SMS tersebut tidak Terdakwa balas, dan atas telepon dan SMS tersebut lalu Terdakwa memanggil korban melalui saksi Kiay Karim untuk menemui Terdakwa, dan setelah korban dipertemukan dengan Terdakwa di Pos II Lapas Merah Mata, lalu Terdakwa menginterogasi korban, dengan menanyakan mengapa nomor Hp saya bisa ada di keluarga kamu, akan tetapi korban tidak mengakuinya;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan bahwa oleh karena korban tidak mengaku, sehingga Terdakwa marah, lalu Terdakwa memukul wajah korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, yang mengenai bagian muka kiri korban, lalu Terdakwa bertanya lagi, juga korban tidak mengaku, sehingga Terdakwa memukul korban berkali-kali yang mengenai bagian muka korban, serta menendang tubuh dan kaki korban secara berkali-kali dengan kaki Terdakwa yang memakai sepatu PDL, dimana pemukulan tersebut dilihat oleh saksi Renki Sepnaldo dimana saksi Renki Sepnaldo sempat mengatakan agar Terdakwa berhenti memukul korban, akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya, lalu saksi Renki Sepnaldo pergi, dan begitu pula dengan saksi Ahmad Fuadi alias Kiay karim yang mengatakan melihat Terdakwa memukul korban, dan selanjutnya saksi Ahmad Fuady alias Kiay Karim pergi;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan oleh karena korban tidak mengaku juga lalu Terdakwa mengambil besi sebagai alat pemukul lonceng yang panjangnya sekira 30 (tiga puluh) cm, yang terletak dekat dengan Terdakwa, dan memukulkannya ke korban yang mengenai bagian kaki korban sebanyak 4 (empat) kali, namun korban juga tidak mau mengaku, lalu Terdakwa dengan alat pemukul lonceng tersebut kembali memukul tangan sebelah kiri korban sebanyak 5 (lima) kali dan juga korban tidak mengaku, dan akhirnya Terdakwa memukul bagian atas kepala korban dengan alat pemukul lonceng sebanyak 6-7 kali, yang kemudian korban mengaku dan berkata korban tidak menjual nama Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa memanggil saksi Kiay Karim, dengan memerintahkan supaya saksi Kiay Karim membawa korban kembali ke kamar selnya, yang sebelumnya Terdakwa menyuruh korban untuk cuci muka dulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan saksi Candra Irawan yang sama-sama satu sel dengan korban mengatakan mengetahui dan melihat kalau Terdakwa membawa korban dari sel tahanan yang mana pada saat itu korban dalam keadaan sehat-sehat saja dan begitu pula dengan keterangan saksi Ahmad Fuadi alias Kiay Karim pada saat saksi Ahmad Fuadi alias Kiay Karim diminta bantuan oleh Terdakwa untuk membawa korban menghadap Terdakwa, pada saat itu korban dalam keadaan baik-baik saja;

Menimbang bahwa saksi Candra Irawan mengatakan, pada saat korban kembali lagi ke sel tahanan, saksi Candra Irawan melihat korban ada luka di kepala, bengkak dibagian kepala belakang, luka memar di siku sebelah kanan dan kiri serta memar dibagian kaki sebelah kiri dan setelah ditanya, korban mengatakan bahwa ia telah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan besi alat pemukul lonceng kearah bagian kepala korban beberapa kali dan setelah adanya pemukulan tersebut saksi Candra Irawan yang merawat korban, karena korban sering mengeluh sakit dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan tidak bisa tidur dan pada tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 5.00 pagi korban jatuh dikamar mandi yang ada di sel tahanan, sehingga korban tidak bisa jalan, sehingga saksi Candra Irawan membopong korban dan kemudian sekira pukul 10. Pagi, korban di bawa ke klinik Merah Mata dan kembali ke sel dalam keadaan muntah-muntah yang mengeluarkan cairan kuning, dan kemudian korban dibawa lagi klinik untuk dirawat, dan tidak lama kemudian korban mengalami koma lalu dibawa ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, yang kemudian saksi Candra Irawan menelepon istri korban memberitahukan korban mengalami koma dan dibawa ke rumah sakit Muhammad Husin Palembang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan adanya keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa memang benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Bisan Azhari, maka unsur kedua dari Pasal 351 ayat 3 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad, 3 Unsur menjadikan matinya orang,

Menimbang bahwa dengan mempelajari uraian pertimbangan pada unsur kedua diatas, dengan keadaan-keadaan yang dialami oleh korban sebagai akibat dari pemukulan Terdakwa, dimana semulanya pada saat sebelum korban dipukul oleh Terdakwa, kondisi korban dalam keadaan baik-baik saja, dan setelah korban dipukul, kondisi korban yaitu kesehatan korban memburuk hal ini sesuai dengan keterangan saksi Candra Irawan yang

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 1525/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat korban di sel tahanan, dimana pada saat itu korban sering mengeluh sakit, tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan susah tidur, yang pada kondisi iklimnya yaitu pada tanggal 14 Maret 2018 korban terjatuh dikamar mandi, sehingga tidak dapat bangun lagi, dan pada pagi harinya sekira pukul 5.00 korban dirawat di klinik Lapas, dan kembali ke sel tahanan, namun korban muntah-muntah mengeluarkan cairan kuning, sehingga pada pukul 10.00 korban dibawa ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang dalam keadaan koma dan tidak sadarkan diri;

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan saksi Dr. Selly Marisdina dimana saksi bekerja sebagai Dokter Syaraf di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang pada tanggal 15 Maret 2018 pernah menerima dan merawat pasien yang bernama Bisan Azhari, yang pada saat itu kondisi pasien dalam keadaan tidak sadarkan diri dan berdasarkan hasil CT Scan (radiologi) dibagian kepala didapatkan pendarahan pada bagian belakang sisi kanan rongga kepala pasien, dan saksi telah mengkonsultasikan dengan Dokter Spesialis Bedah Saraf agar pasien dilakukan tindakan medis untuk mengeluarkan darah dari rongga kepala dan tindakan tersebut dilakukan pada tanggal 16 Maret 2018, akan tetapi korban meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2018, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : HK.04.01/II.3.19/125/2018 tertanggal 16 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. Selly Marisdina SpS.MARS dokter spesialis syaraf pada Rumah Sakit Umum Pusat dr. Muhammad Hoesin Palembang;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pula dari Visum Et Repertum Nomor : 55/VRJ/Maret/2018/RUMKIT tanggal 21 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Mansuri, SpKF Dokter Spesialis Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkari Tingkat II Palembang didalam kesimpulannya terhadap jenazah yang bernama Bisan Azhari, dari pemeriksaan luar didapat tanda-tanda kekerasan tajam berupa lubang pada kepala yang terkesan disengaja untuk tindakan medis, luka tusuk didada sebelah kanan dan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar di kepala serta luka lecet pada anggota gerak, ditemukan tanda tanda mati lemas dan ditemukan kerusakan pada organ otak, sebab kematian adalah karena kekerasan di kepala yang mengakibatkan pendarahan pada organ kepala dan rusaknya jaringan otak serta mati lemas;

Menimbang bahwa dengan mempelajari keterangan saksi dr. Selly Merisdina yang mengatakan korban dibawa ke rumah sakit dalam keadaan tidak sadarkan diri, dan berdasarkan hasil CT Scan (radiologi) dibagian kepala didapatkan pendarahan pada bagian belakang sisi kanan rongga kepala

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1525/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien, dan saksi telah mengkonsultasikan dengan Dokter Spesialis Bedah Saraf agar pasien dilakukan tindakan medis untuk mengeluarkan darah dari rongga kepala dan tindakan tersebut dilakukan pada tanggal 16 Maret 2018, dan juga dengan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 55/VRJ/Maret/2018/RUMKIT tanggal 21 Maret 2018 menyimpulkan sebab kematian korban adalah karena kekerasan di kepala yang mengakibatkan pendarahan pada organ kepala dan rusaknya jaringan otak serta mati lemas;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pertimbangan diatas pula Majelis Hakim berpendapat serta memperoleh keyakinan bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada kepala korban dengan besi alat pemukul lonceng yang mengakibatkan kesehatan korban rusak, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Candra Irawan yang menerangkan setelah terjadi pemukulan terhadap korban, bahwa korban sering mengeluh sakit, tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan susah tidur, dan akhirnya korban terjatuh dikamar mandi dan tidak bisa bangun lagi, dan akhirnya korban muntah-muntah mengeluarkan cairan kuning sehingga tak sadarkan diri, lalu dibawa ke rumah sakit dan setelah dilakukan tindakan medis korban meninggal dunia, hal ini terbukti pada pemeriksaan medis di bagian kepala korban terdapat pendarahan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat matinya korban tersebut sebagai akibat dari pemukulan kepala korban oleh Terdakwa dengan besi alat pemukul lonceng;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas pula maka unsur ketiga dari Pasal 351 ayat 3 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pula, maka semua unsur dari Pasal 351 ayat 3 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa hanya terbukti melakukan penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidier, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam Nota Pembelaannya, karena sebagaimana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan diatas Majelis Hakim telah dapat membuktikan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 3 KUHPidana, maka untuk itu Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena pula Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 ayat 3 KUHPidana, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang besi alat pemukul lonceng dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan: dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa -1 (satu) buah ember cat ukuran 20 kg warna putih,- 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat yang dilampirkan Penasehat Hukum Terdakwa pada Nota Pembelaannya, bahwa antara pihak keluarga korban dengan pihak keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian, dimana pihak keluarga Terdakwa telah memberikan sejumlah uang duka kepada pihak korban dan diterima dengan baik oleh pihak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan matinya orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui akan kesalahannya dan sangat menyesal akan perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Antara Terdakwa dan keluarga korban telah ada kesepakatan perdamaian;
- Keluarga korban telah memaafkan tindakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joni Saputra bin Abu Yazid** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat 2 KUHPidana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari Pasal 354 ayat 2 KUHPidana dalam dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Joni Saputra bin Abu Yazid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain";
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang besi alat pemukul lonceng dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah ember cat ukuran 20 kg warna putih;
 - 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Rabu** tanggal **17 Oktober 2018** oleh kami, **Mulyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkifli, S.H..MH., Subur Susatyo, S.H..MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, Tanggal **22 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Rustiati, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Murni, S.H..MH**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkifli, S.H..MH.

Mulyadi, S.H., M.H..

Subur Susatyo, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Hj. Rustiati, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)